



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM  
PENGELOLA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perlu penyesuaian pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Penetapan Honorarium Tim Pengelola (Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Penetapan Honorarium Tim Pengelola (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657342/2023 Revisi ke 06 Tanggal 06 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (KPA/B) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan perundang undangan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya dengan perubahan jumlah honor tersebut pada lajur 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Penetapan Honorarium Tim Pengelola (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 tetap berlaku kecuali apa yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657342/2023 Revisi ke 06 Tanggal 06 September 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPUDIN RIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 343 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA  
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,  
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (KPA/B)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NO,	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	JUMLAH HONOR
1	2	3	4	5	6
1.	Sri Wilujeng NIP. 19710227 199603 2 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	Tanda Tangan :  Paraf :  Cap :	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp3.420.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
SARIPUDIN RIYANTO

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG